



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.141, 2017

ADMINISTRASI. Manajemen. Kedudukan Keuangan.
Bawaslu. Provinsi. DKPP. Ketua. Anggota. Pencabutan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 2

Kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan Anggota DKPP terdiri atas:

- a. uang kehormatan; dan
- b. fasilitas.

Pasal 3

- (1) Ketua dan Anggota Bawaslu diberikan uang kehormatan setiap bulan.
- (2) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi diberikan uang kehormatan setiap bulan.

- (3) Ketua dan Anggota DKPP diberikan uang kehormatan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar:
 - a. Ketua : Rp38.799.000,00
 - b. Anggota : Rp35.987.000,00
- (2) Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar:
 - a. Ketua : Rp18.194.000,00
 - b. Anggota : Rp16.709.000,00
- (3) Uang kehormatan Ketua dan Anggota DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebesar:
 - a. Ketua : Rp25.866.000,00
 - b. Anggota : Rp23.991.000,00

Pasal 5

- (1) Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, dan Ketua dan Anggota DKPP dapat diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Anggota Bawaslu setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon I;
 - b. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon II; dan
 - c. Ketua dan Anggota DKPP setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon I.
- (3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Anggota Bawaslu dapat diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, dan Ketua dan Anggota DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 7

Uang kehormatan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) tidak diberikan kepada Ketua dan Anggota DKPP yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan unsur Bawaslu.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan, uang kehormatan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY